



 sciencedo

## **BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS**

A Journal of Vytautas Magnus University  
VOLUME 16, NUMBER 2 (2023)  
ISSN 2029-0454

Cite: *Baltic Journal of Law & Politics* 16:2 (2023): 409-419  
DOI: 10.2478/bjlp-2023-0000030

### **Pemilu dan pilkada serentak 2024 yang efisien Melalui regulasi dan strategi bawaslu**

**Darwin Nahwan**

[darwinnahwan@uninus.ac.id](mailto:darwinnahwan@uninus.ac.id)

**Boris Syaifullah**

[borissyaifullah@uninus.ac.id](mailto:borissyaifullah@uninus.ac.id)

**Lia Lestari**

[lialestari@uninus.ac.id](mailto:lialestari@uninus.ac.id)

**Budi Setiawan**

[budisetiawan@uninus.ac.id](mailto:budisetiawan@uninus.ac.id)

**Yuyut Prayuti**

[yuyut.prayuti@uninus.ac.id](mailto:yuyut.prayuti@uninus.ac.id)

Received: December 22, 2022; reviews: 2; accepted: January 04, 2023

#### **Abstrak**

Desain sistem penegakan hukum pemilu, pilpres dan pilkada yang ada masih membuka celah banyak pintu birokrasi penegakan hukum. Terlebih hasil penanganan pelanggaran Bawaslu seringkali ditinjau ulang oleh instansi penerima rekomendasi tersebut. Guna meningkatkan kinerja Bawaslu, dan kendala-kendala yang harus diatasi, Bawaslu mengevaluasi dari lini manajemen kelembagaan dan SDM Bawaslu, serta lini strategi pengawasan Bawaslu Bawaslu membuat perencanaan menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta strategi Bawaslu dalam mengantisipasi potensi konflik dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Prioritas arah kebijakan Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu bersifat refresif, yaitu setelah ada tindakan atau setelah terjadi pelanggaran. Bawaslu membuat satu sistem informasi induk yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel, dengan sistem keamanan data yang mumpuni. Dengan adanya sistem informasi induk, metode pengawasan berbasis teknologi dilakukan, dan parameter Bawaslu dalam melakukan pengawasan, yaitu menjadi pendeteksi dini kinerja pengawas pemilu.

#### **1. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dipastikan akan diselenggarakan secara

serentak. Pemilihan Anggota Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah) serta Pemilihan Presiden/Wakil Presiden akan digelar pada hari yang sama, yaitu 14 Februari 2024. Selain itu, hanya berbeda beberapa bulan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 416 kabupaten, 98 kota, dan 38 provinsi pun dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, yaitu 27 November 2024.

Pilkada serentak serta penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan keuangan negara pas-pandemi covid-19, dan dampak dari isu global, salah satunya akibat dari perang Rusia-Ukraina.

Pemilu, pemilihan presiden (pilpres) dan pilkada adalah puncak *hallmark of democracy* yang menjadi momentum setiap warga negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama dan perbedaan pilihan, menggunakan haknya dalam demokrasi. Para pihak yang berkepentingan harus mengelola perbedaan-perbedaan tersebut agar tidak menjadi konflik antar anak bangsa Indonesia. Akan tetapi, potensi konflik dalam pemilu diyakini akan selalu ada.

Penyelenggaraan Pemilu bukan hanya melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Tetapi, juga melibatkan Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu.

Dalam konteks pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah suatu perangkat nilai atau norma yang mengatur hubungan antar anggota suatu organisasi dan pembentukan kelembagaan terkait sangat erat dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu berlangsungnya Pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan.

Kelembagaan dalam administrasi publik berkaitan dengan organisasi dan manajemen institusi publik, mencakup hubungan antara struktur organisasi, peraturan terkait serta norma-norma, dan proses organisasi, perilaku, hasil, dan akuntabilitas lembaga publik.

Bawaslu sebagai lembaga tidak hanya mencakup peraturan, prosedur, dan norma formal, tetapi juga mencakup sistem simbol, standar moral, dan pandangan kognitif yang mengarahkan perilaku individu.

Bawaslu sebagai sistem simbol terkait dengan lembaga pengawas yang mengawasi tahapan-tahapan pemilihan umum, pada hari penyelenggaraan pemilihan umum, hingga hasil pemilihan umum ditetapkan dan sah secara hukum.

Bawaslu memiliki standar moral, yaitu bersih, jujur, adil dan transparan. Perilaku Bawaslu yang berjalan dalam landasan moral bersih, jujur, adil dan transparan akan mempengaruhi kognisi publik, yaitu tumbuhnya perilaku publik yang percaya kepada Bawaslu, dan publik memiliki harapan bahwa pemilu akan berlangsung secara jujur dan adil.

Persiapan atau langkah pertama yang dilakukan Bawaslu adalah evaluasi penyesuaian struktur, organisasi, dan tata kerja (SOTK) yang baru sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021. Dalam SOTK baru ini ada dua deputi dan satu irtama (inspektorat utama), tambahan kepala biro, dan dua kepala pusat. Evaluasi

dilakukan agar kerjanya sejalan (sama) serta tujuannya pun sama dan tercapai.

Persiapan lainnya antara lain: memperbaiki dan pengadaan sarana prasarana di daerah-daerah, memenuhi kecukupan sumber daya manusia (SDM) organik Bawaslu di pusat hingga daerah, mempersiapkan tata cara dan sistematika pemilihan komisioner Bawaslu Propinsi. Tidak kalah penting adalah perbaikan dan peningkatan perangkat keras dan lunak (*hardware* dan *software*) multimedia yang dimiliki Bawaslu, seperti aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Gowaslu, dan Si Jari Hubal sebagai sarana Bawaslu dalam keterbukaan informasi, harus dikembangkan agar kerjanya semakin maksimal.

Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 menuntut kerja berbasis digitalisasi. Sedangkan website resmi Bawaslu ([bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)) belum terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain yang digunakan Bawaslu. Bahkan standar kantor, sarana prasarana, hingga perangkat digital semuanya harus terintegrasi mengingat kerja Bawaslu yang multi fungsi: mulai dari pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan kesekretariatan yang mengurus administrasi.

Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 memerlukan SDM yang mumpuni dan perencanaan yang matang sesuai ketentuan dengan Undang-Undang yang berlaku, teknologi informasi yang mumpuni, manajemen yang lebih baik agar dapat mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

Di samping itu, desain sistem penegakan hukum pemilu, pilpres dan pilkada yang ada masih membuka celah banyak pintu birokrasi penegakan hukum. Terlebih hasil penanganan pelanggaran Bawaslu seringkali ditinjau ulang oleh instansi penerima rekomendasi tersebut. Hal itu terjadi karena UU Pemilu, UU Pilkada PKPU (Peraturan KPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) belum sinkron dan harmonis. Oleh karena itu, eksistensi sebagai penjaga dan pengawas Pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan.

Sebagian (besar) pemerhati dan masyarakat, memberikan apresiasi begitu tinggi kepada Bawaslu dan diyakini mampu mengawal Pemilu yang bersih dan demokratis, sehingga harus dijaga atau dipertahankan. Akan tetapi, di sisi lain, kinerja Bawaslu harus ditingkatkan mengingat masih banyak kendala yang dihadapi pada penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pilkada sebelumnya.

Guna meningkatkan kinerja Bawaslu, dan kendala-kendala yang harus diatasi, Bawaslu mengevaluasi dari lini manajemen kelembagaan dan SDM Bawaslu, serta lini strategi pengawasan Bawaslu.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan dan strategi Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pertanyaan penelitian untuk memandu analisis diuraikan sebagai berikut: "Bagaimana perencanaan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta strategi Bawaslu dalam mengantisipasi potensi konflik dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024?"

Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan literatur mengenai kebijakan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menggambarkan potensi konflik serta

efisiensi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024.

Selanjutnya, disajikan proses penelitian yang dilakukan melalui analisis dokumen, pustaka, data kualitatif, dan data statistik sekunder. Informasi dan data mengenai permasalahan pengawasan dan Tindakan Bawaslu dalam pemilu dan pilkada disajikan dalam bagian hasil. Hasil temuan penelitian tersebut dibahas, dan menyimpulkan hasil pembahasan pada bagian akhir.

## **2. Metode**

Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan (Sugiyono, 2017: 59). Pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan bukan angka-angka skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya (Sugiyono, 2017: 53).

Studi dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai laporan resmi mengenai topik penelitian. Data-data yang terkumpul dari berbagai perspektif tersebut lalu dianalisis secara kualitatif untuk menemukan sistematika dampak dan prospek dari kebijakan penyelenggaraan siaran digital.

### **a. Hasil dan Pembahasan**

#### **b. Hasil**

Indeks Demokrasi Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan demokrasi pada aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi, kemudian terdapat demonstrasi yang berujung kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural yang mana seharusnya saat ini demokrasi di Indonesia dapat naik kelas menjadi demokrasi substansial tapi pada kenyataannya demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>i</sup>

Kondisi di atas berpotensi menguat dan menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam 5 (lima) tahun mendatang. Tantangan itu adalah menyiapkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak sepanjang 2020 dan 2024 yang semakin berkualitas, demokratis, dan lebih terencana dengan matang untuk menuju demokrasi substansial yang ideal.<sup>ii</sup>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memandang sejumlah permasalahan dalam menghadapi pemilu legislatif dan pilkada serentak. Setidaknya ada delapan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Permasalahan pertama, PKPU (Peraturan KPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), khususnya terkait tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu

dan penegakan hukum yang belum sinkron. Kedua, permasalahan kualitas SDM dan tata kelola organisasi sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih, dan modern (good governance). Ketiga, permasalahan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Keempat, permasalahan adanya proses pergantian anggota Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpotensi mengganggu kinerja Bawaslu Provinsi dan Kota/Kabupaten. Kelima, permasalahan pelayanan dan tertib administrasi dalam penyelesaian sengketa pemilu maupun penanganan pelanggaran. Keenam, permasalahan pelayanan hukum yang harmonis dan terintegrasi. Ketujuh, permasalahan upaya pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat dalam ruang-ruang virtual. Kedelapan, permasalahan adaptasi pasca pandemi covid-19 dan pembatasan sosial.

Terkait dengan permasalahan penegakan hukum yang belum sinkron, Mochtar Kusumaatmadja (dalam Kusumaatmadja dan Sidharta, 2016), menyebutkan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang seyogyanya segera melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif (Muladi, 2002: 13).

Berdasarkan delapan permasalahan yang dikemukakan tersebut, Bawaslu membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut, yakni:<sup>iii</sup>

Pertama, mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis dan penyelenggaraan pengawas pemilu.

Kedua, mendorong prioritas pendekatan sanksi administrasi dalam penegakan hukum pemilu, serta meningkatkan efek jera bagi para pelanggarnya.

Ketiga, mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran hukum pemilu, guna memulihkan hak-hak peserta pemilu dan masyarakat melalui penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa.

Keempat, menghadirkan keadilan dalam proses dan hasil pemilu sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua masyarakat.

Bawaslu adalah lembaga multi fungsi yang menjalankan fungsi kelembagaan: mulai dari pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan kesekretariatan yang mengurus administrasi.

Kelembagaan merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran, dan hubungan sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar (Wibowo, 2011: 57). Kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya (Yustika, 2013: 43).

Kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (*individual preferences*) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi kelembagaan, Bawaslu menjalankan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen organisasi, komisioner, SDM, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan organisasi dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan (Sedarmayanti, 2012: 54). Di samping itu, *Good Corporate Governance* adalah partisipasi, hukum dan aturan, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis (Pieris dan Jim, 2007: 135).

Penerapan *good corporate governance* berasosiasi dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam organisasi tersebut menerapkan *good corporate governance*, begitu juga dalam pemerintahan apabila *good corporate governance*-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat output yang dihasilkan juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerapan *good corporate governance* merupakan suatu hal yang tepat dalam suatu institusi.

Untuk melaksanakan Pemilu yang akuntabel dan sinergis, peran Bawaslu sangat diperlukan dalam mengawasi Netralitas ASN, Bawaslu juga perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang turut berpartisipasi aktif dalam menjaga Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Tahapan Pemilu. Bawaslu

sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dan strategis sehingga menjadi kunci terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Karena itu, arah kebijakan Bawaslu yang menjadi prioritas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam lima tahun ke depan, yaitu: "meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan cara optimalisasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa yang adil, independen dan profesional serta pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif bagi masyarakat yang informatif dan inovatif." Dengan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu tersebut, diharapkan terbangun sistem pencegahan yang terintegrasi dan partisipatif, penindakan penegakan hukum yang efektif serta penyelesaian sengketa proses Pemilu yang adil dan profesional. Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, selain disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan rencana target capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), juga memperhatikan potensi dan permasalahan.<sup>iv</sup>

### **c. Pembahasan**

Sejak pertama kali muncul dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pada Pemilu 1982 dengan nama Panwaslak, lembaga pengawas Pemilu hingga kini terus mengalami dinamika (Musfialdy, 2012: 45-48). Kelembagaan pengawas yang awalnya bersifat *ad hoc* sesuai UU No. 12 tahun 2003, kemudian bersifat tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Lembaga pengawas ini lantas diperkuat lagi secara kelembagaan dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011. Terakhir, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu terus diperkuat dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu tidak semata menjadi lembaga pemberi rekomendasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang Pemilu sebelumnya, tetapi juga menjadi lembaga eksekutor atau pemutus perkara. (Waid, 2018: 55-68)

Dalam menghadapi pemilu serentak 2024, prioritas arah kebijakan Bawaslu meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan cara optimalisasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa yang adil, independen dan profesional serta pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif bagi masyarakat yang informatif dan inovatif.

Pengawasan dapat dimengerti sebagai sebuah proses untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan tersebut berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada (Situmorang dan Juhir, 2016). Pengawasan dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan bagaimana ia dijalankan. *Pertama* adalah pengawasan preventif. Pengawasan ini bersifat struktural dan spesifik. Jenis-jenis apa saja yang boleh dan tidak boleh telah diatur sebelumnya sehingga dapat mencegah. *Kedua*,



pengawasan represif. Berbeda dengan pengawasan preventif, pengawasan refresif dilaksanakan setelah suatu keputusan memiliki akibat hukum atau adanya sanksi-sanksi tertentu. (Syam, 2021: 65)

Dengan demikian, hal itu menggambarkan bahwa prioritas arah kebijakan Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu bersifat refresif, yaitu setelah ada tindakan atau setelah terjadi pelanggaran.

Potensi permasalahan yang mungkin muncul pada pelaksanaan pemilu 2024 adalah terjadinya polarisasi, seperti yang terjadi pada pemilu 2014 dan pemilu 2019, atau seperti terjadi pada pilkada DKI 2017. Bawaslu memahami dan mengidentifikasi titik rawan pemilu dan pilkada serentak adalah munculnya isu SARA, politik identitas yang dikampanyekan oleh peserta pemilu yang melahirkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Titik rawan lainnya adalah adanya *money politic* yang dibagikan menjelang pencoblosan atau yang dikenal dengan istilah serangan fajar. Dan, masalah pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa yang kerap terjadi.

Oleh karena itu, dibutuhkan *early warning system*, sistem peringatan atau deteksi dini untuk melihat potensi kekurangan hingga potensi pelanggaran agar dapat diperoleh solusinya. Tujuan *early warning system* adalah tersedianya sistem informasi atau aplikasi yang dapat mengolah data-data dari berbagai sumber hingga menjadi informasi yang bernilai dan dapat dijadikan panduan bagi Bawaslu untuk melakukan audit yang bersifat preventif. Sedangkan manfaatnya adalah tersedianya sistem peringatan dini mengenai keuangan, informasi kebutuhan SDM, sarana prasarana dan pendukung operasional lainnya. Di samping itu, *early warning system* bermanfaat untuk tersedianya potensi pelanggaran, potensi konflik, peta rawan konflik.

Pada 2021, Bawaslu meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tetapi, Bawaslu sendiri belum memiliki satu sistem induk yang mengintegrasikan seluruh data antar divisi. Satu sistem informasi induk yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel tersebut dapat menjadi *early warning system* dari sisi teknologi informasi. Di sisi lain, website Bawaslu rawan diretas sehingga sistem keamanan data harus ditingkatkan.

Manfaat sistem informasi induk tersebut adalah mempermudah publik internal Bawaslu maupun publik eksternal (masyarakat luas) dalam memperoleh data dari Bawaslu. Di samping kemudahan akses, sistem informasi induk juga akan mempermudah penyaluran dan pengelolaan data masuk dan keluar.

Keluarnya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 dengan sendirinya berdampak pada perubahan kultur SOTK. Oleh karena itu, dalam menghadapi kultur baru tersebut, Bawaslu perlu mempersiapkan standardisasi kompetensi dan pengembangan SDM di semua bidang keahlian guna meningkatkan kapasitas pengawas pemilu. Kompetensi yang dimaksud antara lain pengawasan data pemilih, pengawasan dana kampanye, dan kemampuan investigasi.

UU Pemilu, UU Pilkada, PKPU (Peraturan KPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), khususnya mengenai tugas dan kewenangan belum sinkron dan



harmonis, sehingga regulasi menjadi tumpang tindih. Tumpang tindihnya regulasi akan menyulitkan penyelenggara dan pengawas pemilu dan berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa dalam kontestasi pemilu serentak 2024.

Di samping itu, ada kekosongan norma, ambiguitas, inkonsistensi, kontradiksi dan kurang proyektif. Salah satunya adalah penyusunan data kependudukan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dan pendaftaran pemilihan. DP4 dan pendaftaran pemilihan, serta daftar pemilih selalu menjadi objek sengketa dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden-wakil presiden, atau pemilihan kepala daerah.

Sosialisasi kepada masyarakat harus digencarkan agar masyarakat mengetahui haknya sebagai pemilih. Lebih dari itu, agar masyarakat tidak apatis terhadap pemilu yang akan menentukan keberlangsungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di satu sisi masyarakat memiliki hak sebagai pemilih, di sisi lain masyarakat pun memiliki hak sebagai pengawas pemilu. Karena, pengawasan pemilu bukan hanya tugas dan tanggung jawab Bawaslu. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan cara paling efektif dalam mencegah kecurangan, dan mempercepat pelaporan hasil pemilu. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu menjadi tolok ukur kualitas demokrasi di Indonesia.

Dari sisi keuangan, Bawaslu telah membentuk 81 Unit Kerja Mandiri Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga menambah beban pertanggungjawaban laporan keuangan di periode selanjutnya yang mungkin akan timbul dari berbagai macam karakteristik wilayah. Dan Bawaslu sudah memiliki aturan keuangan yang bersumber dari APBN maupun dari hibah. Atas kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukannya, Bawaslu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tetapi, pengawasan keuangan oleh pihak eksternal, misalnya oleh akuntan publik, akan meningkatkan kredibilitas Bawaslu.

Dengan demikian strategi yang dapat dilakukan Bawaslu yang *Pertama*, melakukan sinergi secara terpadu antara KPU, Bawaslu, Kandidat, Peserta pemilu. *Kedua*, mengedepankan langkah-langkah proaktif dan preventif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, yang diharapkan dapat meminimalisir serangan dari tim kandidat yang ingin menjatuhkan penyelenggara ataupun peserta lain. *Ketiga* menjaga netralitas dan mencegah terjadinya kerusuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung (*on site*) dengan melihat langsung kegiatan Pemilu, apakah sudah sesuai SOP, aturan dan sesuai laporan yang disampaikan. Pengawasan tidak langsung (*off site*) dengan analisis terhadap laporan-laporan sebelumnya yang disampaikan.

Akan tetapi, Bawaslu menghadapi masalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) *ad hoc*. Bawaslu, kesulitan merekrut SDM *ad hoc* dan kapasitas SDM *ad hoc* dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bawaslu dapat menyusun strategi danantisipasi salah satunya pengaturan jeda waktu yang proporsional antara Pemilu dengan Pilkada, sosialisasi yang efektif seluruh jenis Pemilu/Pilkada, penyamaan

Persepsi antarpengelola (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dengan melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya serta optimalisasi sarana pengawasan Bawaslu dan pengawasan partisipatif. Sedangkan untuk antisipasinya ditekankan untuk memberikan penguatan SDM Pengawas Pemilu, menggalakkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, mengintensifkan koordinasi antarpengelola dan antara pengelola dengan instansi penegak hukum Pemilu lainnya yang berfokus pada identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya. Dengan demikian, Bawaslu harus mampu meningkatkan kualitas SDM pengawasan yang memahami proses Pemilu mulai dari perencanaan sampai evaluasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu.

Hal penting dalam pengawasan partisipatif terbangun, maka dapat meningkatkan hasil akhir pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur dan adil, dibutuhkan ruang partisipasi aktif masyarakat khususnya pemilih muda untuk memperluas aktor pengawasan publik dengan melakukan pengawasan mandiri atau dapat bersinergi dengan Bawaslu

Di samping pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, metode pengawasan lain yang dapat dilakukan adalah pengawasan berbasis teknologi. Pengawasan berbasis teknologi akan menjadi parameter pengelola dalam melakukan pengawasan, yaitu menjadi pendeteksi kinerja pengawas pemilu.

Mengawasi dan memberi masukan untuk peningkatan manajemen risiko yang kuat dalam aspek pengembangan pengawasan, meminimalkan dan mengatasi risiko yang ada. Meningkatkan *Standard Operating Procedure* (SOP) keakuratan, efisiensi dan kualitas pelayanan. Analisis kuat resiko dan mitigasi resikonya.

### **3. Simpulan**

Prioritas arah kebijakan Bawaslu meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan cara optimalisasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa yang adil, independen dan profesional serta pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif bagi masyarakat yang informatif dan inovatif. Hal itu menggambarkan bahwa prioritas arah kebijakan Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu bersifat refresif, yaitu setelah ada tindakan atau setelah terjadi pelanggaran.

Bawaslu seyogyanya segera membuat satu sistem informasi induk yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel, dengan sistem keamanan data yang mumpuni. Dengan adanya sistem informasi induk, metode pengawasan berbasis teknologi dilakukan, dan parameter Bawaslu dalam melakukan pengawasan, yaitu menjadi pendeteksi dini kinerja pengawas pemilu.

## Referensi

- Aulia, M. Zulfa. 2018. Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 (2018)
- Daniri, Ahmad. 2005. Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia. Jakarta: PT Triexs Trimacindo
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Bernard Arief. 2016. Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. cetakan keempat. Bandung: Alumnus.
- Mas. Marwan, 2018. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muladi. 2002. Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Musfiaily. Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012, h. 45-48.
- Pieris, John dan Nizam Jim. 2007. Etika Bisnis dan Good Corporate Governance. Jakarta: Pelangi Cendekia
- Syam, Radian. 2021. Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif. Jurnal etika & Pemilu, Vol 7. Nomor 1 – Juni 2021
- Situmorang, Victor M. dan Juhir, Jusup. 2016. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance & Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.
- Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yustika, Ahmad Erani. 2013. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.
- Waid, Abdul. 2018. Meneguhkan Bawaslu Sebagai “Lembaga Peradilan” Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. Jurnal Adhyasta Pemilu (ISSN 2443-2539 Vol. 4 No. 1 2018), h. 55-68.
- Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

---

<sup>i</sup> Bawaslu. 2020. *Rencana Strategis Badan Pengawasan Pemilihan Umum 2020-2024*. Hlm. 29-30

<sup>ii</sup> Ibid. hlm. 30-32

<sup>iii</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hadapi-pemilu-dan-pemilihan-tahun-2024-bawaslu-beberkan-delapan-rekomendasi-kepada-bappenas>

<sup>iv</sup> Bawaslu, op cit. hlm. 32-33